



PUTUSAN
Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNI SIMORANGKIR ALIAS JUPEK BIN MANDOHAR SIMORANGKIR;**
 2. Tempat lahir : Bagan Batu;
 3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 Juni 2000;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : RT.005 RW.002 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
 3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 ;
 5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
 7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024
 8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi Romiadi, S.H., Hafizon Ramadhan, S.H., Sujarwo, S.H., dan Tedi Handoni, S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Sabu.

Di rampas untuk Dimusnahkan.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register: PDM-66/Enz.02/Rengat/08/2024 tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di belakang sebuah rumah di RT.004 RW.001 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Mursyid dan Saksi Yulius mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, setelah mendapat informasi tersebut Saksi Mursyid dan Saksi Yulius melaporkan kepada Pimpinan/komandan, lalu Pimpinan/komandan memerintahkan Saksi Mursyid dan Saksi Yulius beserta rekan untuk turun ke lapangan. Kemudian Saksi Mursyid dan Saksi Yulius beserta rekan berangkat menuju rumah Saksi Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman (yang penuntutan dilakukan secara terpisah) yang beralamat di RT.004 RW. 001 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, setelah sampai di rumah Saksi Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, Saksi Mursyid dan Saksi Yulius bertemu dengan terdakwa dan menanyakan keberadaan sdr.Feri dan

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Saksi Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, yang dijawab oleh terdakwa bahwa sdr.Feri dan Saksi Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman tidak berada di rumah, lalu terdakwa bertanya kepada Saksi Mursyid dan Saksi Yulius “emangnya mau apa bang”, lalu Saksi Mursyid dan Saksi Yulius mengatakan “Mau belanja”, lalu terdakwa bertanya “belanja berapa”, Saksi Mursyid dan Saksi Yulius mengatakan “Dua setengah”, kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang diselipkan terdakwa dipinggang celana terdakwa, melihat hal tersebut, Saksi Mursyid dan Saksi Yulius langsung mengamankan terdakwa dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB dengan cara Terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) bungkus dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dari 4 (empat) bungkus tersebut, 2 (dua) bungkus sudah terdakwa konsumsi, sedangkan 2 (dua) bungkus lagi yang akan terdakwa jual.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa tersebut, Saksi Mursyid dan Saksi Yulius melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Saksi Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, dan saat dipertemukan dengan terdakwa, Saksi Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman membenarkan ada menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 019/14297.00/2024 tanggal 22 Mei 2024 atas nama Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis sabu adalah 0,10 gram berat bersih dan 0,19 gram berat pembungkus.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0222 tanggal 24 Juni 2024 atas nama Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tiim Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di belakang sebuah rumah di RT.004 RW.001 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Mursyid dan Saksi Yulius mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, setelah mendapat informasi tersebut Saksi Mursyid dan Saksi Yulius melaporkan kepada Pimpinan/komandan, lalu Pimpinan/komandan memerintahkan Saksi Mursyid dan Saksi Yulius beserta rekan untuk turun ke lapangan. Kemudian Saksi Mursyid dan Saksi Yulius beserta rekan berangkat menuju rumah Saksi Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman (yang penuntutan dilakukan secara terpisah) yang beralamat di RT.004 RW. 001 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, setelah sampai di rumah Saksi Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, Saksi Mursyid dan Saksi Yulius bertemu dengan terdakwa dan menanyakan keberadaan sdr.Feri dan Saksi Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, yang dijawab oleh terdakwa bahwa sdr.Feri dan Saksi Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman tidak berada di rumah,

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa bertanya kepada Saksi Mursyid dan Saksi Yulius “emangnya mau apa bang”, lalu Saksi Mursyid dan Saksi Yulius mengatakan “Mau belanja”, lalu terdakwa bertanya “belanja berapa”, Saksi Mursyid dan Saksi Yulius mengatakan “Dua setengah”, kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang diselipkan terdakwa dipinggang celana terdakwa, melihat hal tersebut, Saksi Mursyid dan Saksi Yulius langsung mengamankan terdakwa dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB dengan cara Terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) bungkus dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dari 4 (empat) bungkus tersebut, 2 (dua) bungkus sudah terdakwa konsumsi, sedangkan 2 (dua) bungkus lagi yang akan terdakwa jual.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa tersebut, Saksi Mursyid dan Saksi Yulius melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Saksi Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, dan saat dipertemukan dengan terdakwa, Saksi Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman membenarkan ada menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 019/14297.00/2024 tanggal 22 Mei 2024 atas nama Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis sabu adalah 0,10 gram berat bersih dan 0,19 gram berat pembungkus.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0222 tanggal 24 Juni 2024 atas nama Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tiim Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridho Fardika alias Ridho bin Maspardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anggota TNI AD Intel Korem 031/Wira Bima menyerahkan Sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek, Sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman dan, Sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman dan Terdakwa kepada Sat Resanarkoba Polres Inhu Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di ruangan Sat Res Narkoba Polres Inhu sehubungan dengan tindak pidana narkotika;

- Bahwa Anggota TNI AD Intel Korem 031/Wira Bima mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB di belakang rumah Sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman dan ,Sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman di amankan oleh Anggota TNI AD Intel Korem 031/Wira Bima pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB di dalam rumah Sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman dan di amanakan oleh Anggota TNI AD Intel Korem 031/Wira Bima pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 09.40 WIB di KM 13 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab.Inhu tepatnya didepan sekolah TK Tunas Baru yang kemudian Sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman dan dibawa ke rumahnya yang beralamat di KM 14 RT/RW 004/001 Desa Danau Rambai Kec.Batang Gansal Kab. Inhu untuk dilakukan pemeriksaan dan Sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek di amankan oleh Anggota TNI AD Intel Korem 031/Wira Bima pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.05 WIB di Dusun Kerampal Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Inhu tepatnya di rumah Sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Anggota TNI AD Intel Korem 031/Wira Bima juga ada menyerahkan

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda-benda atau surat atau barang-barang yang di temukan oleh Anggota TNI AD Intel Korem 031/Wira Bima pada saat mengamankan Sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek, Sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman dan , Sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman dan Terdakwa ke Sat Res Narkoba Polres Inhu berupa sebagai berikut:

Benda-benda atau surat atau barang-barang milik Sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek yang di serahkan oleh Anggota TNI AD Intel Korem 031/Wira Bima kepada Sat Res Narkoba Polres Inhu sebagai berikut:

- a) 81 (delapan puluh satu) bungkus Narkotika jenis shabu.
- b) 10 (sepuluh) Pak plastic pembungkus.
- c) 2 (dua) unit Timbangan elektrik.
- d) 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hijau.
- e) 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru.
- f) 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam.
- g) 3 (tiga) buah buku catatan.
- h) 1 (satu) buah tas handphone.
- i) 1 (satu) Unit Power Bank.
- j) 1 (satu) buah alat hisap (bong).
- k) 3 (tiga) buah kaca pirek.
- l) 3 (tiga) buah pipet.
- m) 1 (satu) buah korek api.
- n) 1 (satu) buah plastic warna hitam
- o) Uang Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah).

Benda-benda atau surat atau barang-barang milik Sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek yang di serahkan oleh Anggota TNI AD Intel Korem 031/Wira Bima kepada Sat Res Narkoba Polres Inhu sebagai berikut:



- a) 18 (delapan belas) bungkus Narkotika jenis sabu.
- b) 1 (satu) unit timbangan elektrik.
- c) 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna ungu.
- d) 1 (satu) pack plastik pembungkus.
- e) 1 (satu) buah dompet.
- f) 200 (dua ratus) buah kaca pirek.
- g) Uang sejumlah Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Benda-benda atau surat atau barang-barang milik Sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman yang di serahkan oleh Anggota TNI AD Intel Korem 031/Wira Bima kepada Sat Res Narkoba Polres Inhu sebagai berikut:

- a) 5 (lima) Bungkus Narkotika Jenis Sabu.
- b) 34 (tiga puluh empat) Kaca Pirek.
- c) 2 (dua) Buah Sendok Pipet.
- d) 2 (dua) Buah Dompet Kecil.
- e) 2 (dua) Pack Plastik Pembungkus.
- f) 1 (satu) Buah Dompet Besar Warna Hitam.
- g) 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y16 Warna Hitam

Benda-benda atau surat atau barang-barang milik Terdakwa yang di serahkan oleh Anggota TNI AD Intel Korem 031/Wira Bima kepada Sat Res Narkoba Polres Inhu sebagai berikut:

- a. 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Sabu.
- b. Uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek, Sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman dan Sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Yulius alias Lius bin (Alm) Lukman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya menerangkan, kronologis saya dan rekan saya mengamankan Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir, Sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman, sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman dan sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2024 di Desa Danau Rambai dan Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Inhu adalah bahwa awalnya pada hari pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB saya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu di Kec. Batang Gansal Kab. Inhu, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saya melaporkan kepada komandan saya tentang informasi, lalu komandan memerintahkan beserta rekan saya untuk turun ke lapangan, lalu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB saya dan tim berangkat dari pekanbaru menuju Kec. Batang Gansal Kab. Inhu dan sekira pukul 02.00 WIB saya dan tim sampai di Kec. Batang Gansal Kab. Inhu, lalu saya dan tim menginap di SPBU Sungai Akar Kec. Batang Gansal Kab. Inhu, lalu esok harinya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB saya dan tim bergerak menuju ke rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman yang beralamat di RT. 004 RW. 001 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu, dan sekira pukul 08.15 WIB saya sampai di rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, pada saat saya sampai di rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman saya bertemu dengan Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir, pada saat itu saya bertanya kepada Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir "Feri ada?", Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir jawab "Nggak ada bang", saya kembali bertanya "Kemana?", Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir jawab "Pergi ke kebun", saya kembali bertanya "Kakak ada?", Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir jawab "Nggak ada bang", Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir balik bertanya kepada saya "Emangnya abang mau apa bang?", saya jawab "Mau belanja", Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir kembali bertanya kepada saya "Belanja berapa bang?", saya jawab "Dua setengah", kemudian saya memberikan uang kepada Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir, setelah itu Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir langsung mengambil 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang diselipkan di pinggang celananya dan saat Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir akan memberikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada saya, saya langsung mengamankan Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir dan mengambil 1 (satu)

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis sabu dari tangan Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir sedangkan 1 (satu) bungkus lagi terjatuh ke tanah, setelah itu saya memanggil rekan saya yang lain, kemudian saya bertanya kepada Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir “Dari mana kau dapat barang?”, Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir jawab “Dari kak Ani pak”, selanjutnya saya dan rekan saya membawa Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir ke rumah kontrakan sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman yang beralamat di Gg. Tanah Tungku RT. 018 RW. 002 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu dan sekira pukul 09.00 WIB saya dan rekan saya sampai di rumah kontrakan tersebut, kemudian saya dan rekan saya langsung mengamankan Sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman yang saat itu sedang berada di dalam ruang tamu rumah tersebut, setelah itu saya langsung mengamankan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y16 Warna Hitam dari tangan kiri Sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman, lalu saya bertanya kepada Sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman “mana ani”, Sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman jawab “ngantar anaknya ke sekolah pak”, saya kembali bertanya “dimana sekolah anaknya”, Sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman jawab “TK pak”, selanjutnya saya dan rekan saya melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut, dari hasil penggeledahan saya dan rekan saya menemukan 5 (lima) Bungkus Narkoba Jenis Sabu, 34 (tiga puluh empat) Kaca Pirek, 2 (dua) Buah Sendok Pipet dan 2 (dua) Buah Dompot Kecil di dalam kamar sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, 2 (dua) Pack Plastik Pembungkus di dalam 1 (satu) Buah Dompot Besar Warna Hitam tepatnya di dapur, atas temuan tersebut saya bertanya kepada Sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman “punya siapa semua barang ni”, Sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman jawab “Sabu, Kaca Pirek dan Handphone punya saya pak, yang lainnya mungkin punya kak ani pak”, setelah itu saya dan rekan saya langsung menuju ke TK Tunas Baru, dan sekira pukul 09.40 WIB saya dan rekan saya sampai di TK tersebut, saat itu saya melihat sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman sedang berada di depan TK tersebut, lalu saya menghampiri sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman sambil bertanya “Siapa yang bernama ibu Ani?”, sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman jawab “saya pak”, saya kembali berkata “Masuk mobil buk”, sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman jawab “Iya pak”, selanjutnya saya membawa sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman ke rumahnya yang beralamat di RT. 004 RW. 001 Desa Danau Rambai Kec.

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Gansal Kab. Inhu, setelah sampai di rumahnya lalu saya menyuruh sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman untuk membuka dompet warna coklat yang di pegangnya, setelah dompet tersebut dibuka di dalam dompet tersebut ditemukan 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis sabu, uang sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), atas temuan tersebut saya bertanya kepada sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman "punya siapa sabu sama uang ni buk", sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman jawab "punya saya pak", saya kembali bertanya kepada sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman "dari mana ibuk dapat sabunya buk", sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman jawab "dari bang disek pak", setelah itu saya dan rekan saya melakukan penggeledahan di dalam warung yang berada di depan rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, dari dalam warung tersebut saya dan rekan saya menemukan 200 (dua ratus) buah kaca pirek, selanjutnya saya dan rekan saya melakukan penggeledahan di dalam rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, dari dalam rumah tersebut saya dan rekan saya menemukan 1 (satu) pak plastic pembungkus di ruang tengah, lalu saya dan rekan saya melanjutkan penggeledahan di dalam gudang yang berada di belakang rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, dari dalam gudang tersebut saya dan rekan saya menemukan 1 (satu) timbangan elektrik, atas temuan tersebut saya kembali bertanya kepada sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman "punya siapa semua barang ni buk", sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman jawab "punya saya pak", selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB saya dan rekan saya membawa Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir, Sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman dan sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman ke rumah sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek yang beralamat di Dusun Kerampal RT. 010 RW. 004 Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Inhu karena pada saat itu saya mendapat informasi dari rekan saya yang lain yang berbeda mobil dengan saya jika sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek sudah berhasil diamankan pada pukul 10.05 WIB, setelah sampai di rumah sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek baru saya mengetahui jika barang bukti yang ditemukan 81 (delapan puluh satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu, 10 (sepuluh) Pak Plastik Pembungkus, 2 (dua) Unit Timbangan Elektrik, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hijau, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam, 3 (tiga) Buah Buku Catatan, 1 (satu) Buah Tas Handphone, 1 (satu) Unit Power Bank, 1 (satu) Buah Alat Hisap (Bong), 3 (tiga) Buah Kaca Pirek, 3 (tiga) Buah Pipet, 1 (satu) Buah Korek

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Api, 1 (satu) Buah Plastik Warna Hitam dan Uang sejumlah Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 WIB saya dan rekan saya menyerahkan Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir, Sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman, sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman dan sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek beserta barang bukti yang ditemukan ke Sat Res Narkoba Polres Inhu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar saya menerangkan, Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir, Sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman, sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman dan sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Mursyid alias Lago bin (Alm) H. Benu yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya menerangkan, kronologis saya dan rekan saya mengamankan Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir, Sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman, sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman dan sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 di Desa Danau Rambai dan Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Inhu adalah bahwa awalnya pada hari pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB saya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu di Kec. Batang Gansal Kab. Inhu, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saya melaporkan kepada komandan saya tentang informasi, lalu komandan memerintahkan beserta rekan saya untuk turun ke lapangan, lalu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB saya dan tim berangkat dari pekanbaru menuju Kec. Batang Gansal Kab. Inhu dan sekira pukul 02.00 WIB saya dan tim sampai di Kec. Batang Gansal Kab. Inhu, lalu saya dan tim menginap di SPBU Sungai Akar Kec. Batang Gansal Kab. Inhu, lalu esok harinya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB saya dan tim bergerak menuju ke rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman yang beralamat di RT. 004 RW. 001 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu, dan sekira pukul 08.15 WIB saya sampai di rumah

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, pada saat saya sampai di rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman saya bertemu dengan Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir, pada saat itu saya bertanya kepada Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir "Feri ada?", Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir jawab "Nggak ada bang", saya kembali bertanya "Kemana?", Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir jawab "Pergi ke kebun", saya kembali bertanya "Kakak ada?", Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir jawab "Nggak ada bang", Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir balik bertanya kepada saya "Emangnya abang mau apa bang?", saya jawab "Mau belanja", Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir kembali bertanya kepada saya "Belanja berapa bang?", saya jawab "Dua setengah", kemudian saya memberikan uang kepada Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir, setelah itu Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir langsung mengambil 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang diselipkan di pinggang celananya dan saat Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir akan memberikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada saya, saya langsung mengamankan Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir dan mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari tangan Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir sedangkan 1 (satu) bungkus lagi terjatuh ke tanah, setelah itu saya memanggil rekan saya yang lain, kemudian saya bertanya kepada Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir "Dari mana kau dapat barang?", Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir jawab "Dari kak Ani pak", selanjutnya saya dan rekan saya membawa Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir ke rumah kontrakan sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman yang beralamat di Gg. Tanah Tungku RT. 018 RW. 002 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu dan sekira pukul 09.00 WIB saya dan rekan saya sampai di rumah kontrakan tersebut, kemudian saya dan rekan saya langsung mengamankan Sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman yang saat itu sedang berada di dalam ruang tamu rumah tersebut, setelah itu saya langsung mengamankan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y16 Warna Hitam dari tangan kiri Sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman, lalu saya

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman “mana ani”, Sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman jawab “ngantar anaknya ke sekolah pak”, saya kembali bertanya “dimana sekolah anaknya”, Sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman jawab “TK pak”, selanjutnya saya dan rekan saya melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut, dari hasil pengeledahan saya dan rekan saya menemukan 5 (lima) Bungkus Narkotika Jenis Sabu, 34 (tiga puluh empat) Kaca Pirek, 2 (dua) Buah Sendok Pipet dan 2 (dua) Buah Dompot Kecil di dalam kamar sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, 2 (dua) Pack Plastik Pembungkus di dalam 1 (satu) Buah Dompot Besar Warna Hitam tepatnya di dapur, atas temuan tersebut saya bertanya kepada Sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman “punya siapa semua barang ni”, Sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman jawab “Sabu, Kaca Pirek dan Handphone punya saya pak, yang lainnya mungkin punya kak ani pak”, setelah itu saya dan rekan saya langsung menuju ke TK Tunas Baru, dan sekira pukul 09.40 WIB saya dan rekan saya sampai di TK tersebut, saat itu saya melihat sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman sedang berada di depan TK tersebut, lalu saya menghampiri sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman sambil bertanya “Siapa yang bernama ibu Ani?”, sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman jawab “saya pak”, saya kembali berkata “Masuk mobil buk”, sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman jawab “Iya pak”, selanjutnya saya membawa sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman ke rumahnya yang beralamat di RT. 004 RW. 001 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu, setelah sampai di rumahnya lalu saya menyuruh sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman untuk membuka dompet warna coklat yang di pegangnya, setelah dompet tersebut dibuka di dalam dompet tersebut ditemukan 18 (delapan belas) bungkus narkotika jenis sabu, uang sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), atas temuan tersebut saya bertanya kepada sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman “punya siapa sabu sama uang ni buk”, sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman jawab “punya saya pak”, saya kembali bertanya kepada sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman “dari mana ibuk dapat sabunya buk”, sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman jawab “dari bang disek pak”, setelah itu saya dan rekan saya melakukan pengeledahan di dalam warung yang berada di depan rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, dari dalam warung tersebut saya dan rekan saya menemukan 200 (dua ratus) buah kaca pirek, selanjutnya saya dan rekan saya melakukan pengeledahan di dalam rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, dari dalam rumah tersebut saya dan rekan saya

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) pak plastic pembungkus di ruang tengah, lalu saya dan rekan saya melanjutkan pengeledahan di dalam gudang yang berada di belakang rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, dari dalam gudang tersebut saya dan rekan saya menemukan 1 (satu) timbangan elektrik, atas temuan tersebut saya kembali bertanya kepada sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman "punya siapa semua barang ni buk", sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman jawab "punya saya pak", selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB saya dan rekan saya membawa Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir, Sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman dan sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman ke rumah sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek yang beralamat di Dusun Kerampal RT. 010 RW. 004 Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Inhu karena pada saat itu saya mendapat informasi dari rekan saya yang lain yang berbeda mobil dengan saya jika sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek sudah berhasil diamankan pada pukul 10.05 WIB, setelah sampai di rumah sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek baru saya mengetahui jika barang bukti yang ditemukan 81 (delapan puluh satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu, 10 (sepuluh) Pak Plastik Pembungkus, 2 (dua) Unit Timbangan Elektrik, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hijau, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam, 3 (tiga) Buah Buku Catatan, 1 (satu) Buah Tas Handphone, 1 (satu) Unit Power Bank, 1 (satu) Buah Alat Hisap (Bong), 3 (tiga) Buah Kaca Pirek, 3 (tiga) Buah Pipet, 1 (satu) Buah Korek Api, 1 (satu) Buah Plastik Warna Hitam dan Uang sejumlah Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 WIB saya dan rekan saya menyerahkan Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir, Sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman, sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman dan sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek beserta barang bukti yang ditemukan ke Sat Res Narkoba Polres Inhu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar saya menerangkan, Sdr. Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir, Sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman, sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman dan sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bakwa Saksi diamankan oleh pihak Intel Korem 031 Wira Bima yakni pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 09.40 WIB di KM 13 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu tepatnya didepan sekolah TK Tunas Baru yang kemudian Saksi dibawa ke rumah Saksi yang beralamat di KM 14 RT/RW 004/001 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah sampai di rumah Saksi, pihak Intel Korem 031 Wira Bima melakukan pemeriksaan terhadap dompet warna coklat yang Saksi pegang pada saat itu dan didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu;

- Bakwa Saksi diamankan oleh pihak Intel Korem 031 Wira Bima yakni pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 09.40 WIB di KM 13 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu tepatnya didepan sekolah TK Tunas Baru yang kemudian Saksi dibawa ke rumah Saksi yang beralamat di KM 14 RT/RW 004/001 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah sampai di rumah Saksi, pihak Intel Korem 031 Wira Bima melakukan pemeriksaan terhadap dompet warna coklat yang Saksi pegang pada saat itu dan didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu;

- Bahwa sebabnya Saksi diamankan oleh pihak Intel Korem 031 Wira Bima tersebut yakni karena Saksi menjual Narkotika jenis sabu.

- Bahwa selain Saksi pihak Intel Korem 031 Wira Bima sudah terlebih dahulu mengamankan Terdakwa dan sdr. Fery alias Empek.

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dan sdr. Fery alias Empek sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut yakni Terdakwa adalah orang yang membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi sedangkan untuk sdr. Fery alias Empek adalah orang yang Saksi titipkan paketan Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali kepada pembeli oleh sdr. Fery alias Empek tersebut;

- Bahwa pada saat pihak Intel Korem 031 Wira Bima mengamankan Saksi bahwa pihak Intel Korem 031 Wira Bima menemukan 18 (delapan belas) bungkus Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selain 18 (delapan belas) bungkus Narkotika jenis sabu pihak Intel Korem 031 Wira Bima juga menemukan barang bukti berupa yakni 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna ungu, 1 (satu) pack plastik pembungkus, 1 (satu) buah dompet warna coklat,

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 (dua ratus) buah kaca pirek dan uang sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) bungkus tersebut yakni ditemukan didalam dompet warna coklat milik Saksi yang pada saat itu Saksi pegang ditangan kiri Saksi.
- Bahwa pemilik terhadap Narkotika jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) bungkus tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) bungkus tersebut Saksi pergunakan untuk Saksi jual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) bungkus tersebut yakni dari Sdr. Disek.
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Disek yakni dengan cara dibeli kepada Sdr. Disek untuk Saksi jual kembali kepada pembeli yang mana Saksi akan menyerahkan uang pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Disek apabila Narkotika jenis sabu tersebut telah habis terjual oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Disek untuk Saksi jual yakni pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Lintas Timur Dusun Kerampal Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Inhu tepatnya di rumah Sdr. Disek yang mana pada saat itu Saksi sendiri yang langsung menjemput Narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Sdr. Disek;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Saksi terima dari Sdr. Disek yakni sebanyak 1 (satu) kantong atau seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa pada saat Saksi menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Disek Saksi belum ada menyerahkan uang pembayaran Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Disek tersebut, yang mana Saksi akan menyerahkan uang pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut yakni apabila Narkotika jenis sabu tersebut telah habis terjual;
- Bahwa untuk Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau seberat 5 (lima) gram apabila telah habis terjual oleh Saksi, Saksi akan menyerahkan uang pembayaran kepada Sdr. Disek yakni sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Disek belum berbentuk paketan, namun setelah Narkotika jenis sabu tersebut Saksi terima dari Sdr. Disek barulah Saksi membagi-bagikan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan untuk siap jual;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membagi-bagikan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan siap untuk dijual yakni pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WIB di KM 14 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menjadikan paketan siap untuk dijual tersebut sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan rincian untuk paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan untuk paketan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang telah terjual oleh Saksi yakni sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus, yang mana Saksi jelaskan kembali bahwa untuk 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu Saksi titipkan kepada adik Saksi yang bernama Fery alias Empek untuk dijual kembali kepada pembeli dan sebanyak 4 (empat) bungkus Saksi jual kepada Terdakwa dan sisanya sebanyak 18 (delapan belas) bungkus Saksi jual sendiri kepada pembeli yang langsung membeli kepada Saksi;
- Bahwa cara Saksi menjual Narkotika jenis sabu milik Saksi tersebut yakni awalnya seseorang yang hendak membeli Narkotika jenis sabu langsung datang kewarung sembako milik Saksi yang berada didepan rumah setelah sampai diwarung tersebut seseorang pembeli langsung menyerahkan uang sesuai pembelian kepada Saksi, setelah uang pembelian tersebut Saksi terima Saksi langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Saksi menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Disek sudah 3 (tiga) kali yang pertama yakni pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Simpang PT. KAT Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu sebanyak 1 (satu) kantong atau seberat 5 (lima) gram dan yang kedua pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB di SPBU Simpang Granit Desa Talang Lakat Kec. Batang Gansal Kab. Inhu sebanyak 1 (satu) kantong atau seberat 5 (lima) gram dan untuk yang ketiga yakni pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Lintas Timur Dusun Kerampal Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Inhu tepatnya di rumah Sdr. Disek sebanyak 1 (satu) kantong atau seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi menitipkan Narkotika jenis sabu kepada sdr. Fery alias Empek yakni pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di KM 14 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Saksi titipkan tersebut dipergunakan untuk dijual kembali kepada pembeli oleh sdr. Fery alias Empek tersebut;
- Bahwa cara Saksi menitipkan Narkotika jenis sabu kepada sdr. Fery alias Empek tersebut yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB sdr. Fery alias Empek datang ke rumah Saksi dan setelah didalam rumah Saksi mengatakan kepada sdr. Fery alias Empek "Mpek titip paketan (sabu) ini sepuluh paket)" lalu sdr. Fery alias Empek menjawab "Iya kak" lalu Saksi langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Fery alias Empek dan sdr. Fery alias Empek langsung menerima Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menitipkan Narkotika jenis sabu kepada sdr. Fery alias Empek tersebut yakni yang pertama kali pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di KM 14 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua yakni pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di KM 14 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Saksi titipkan kepada sdr. Fery alias Empek sudah ada terjual yakni sebanyak 5 (lima) bungkus yang mana Saksi mengetahuinya setelah diamankan oleh pihak Intel Korem 031 Wira Bima yang mana pada saat itu ditemukan hanya 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang mana Saksi sebelumnya menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kepada sdr. Fery alias Empek;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi yakni sebanyak 4 (empat) bungkus dengan paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi yakni pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Saksi yang terletak di KM 14 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi yang mana Saksi jelaskan kembali bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjadi anggota Saksi untuk menjual Narkotika jenis sabu milik Saksi yang mana Terdakwa sudah tidak menjadi anggota Saksi untuk menjual Narkotika jenis sabu milik Saksi tersebut yakni sudah 1 (satu) bulan lamanya.

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi anggota Saksi untuk menjual Narkotika jenis sabu milik Saksi yakni 6 (enam) bulan lamanya sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan April 2024;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB pada saat Saksi berada di rumah Saksi yang terletak di KM 14 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu datang Terdakwa menjumpai Saksi dengan mengatakan "Kak belilah empat ratus" lalu Saksi menjawab "Ya lah" lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Saksi terima lalu Saksi langsung mengambil Narkotika jenis sabu milik Saksi tersebut dari dalam dompet warna coklat milik Saksi sebanyak 4 (empat) bungkus dengan paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah Narkotika jenis sabu tersebut diterima oleh Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi. Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB sdr. Fery alias Empek datang ke rumah Saksi dan setelah sdr. Fery alias Empek berjumpa dengan Saksi lalu Saksi mengatakan "Mpek kakak mau ngantar anak sekolah, titip sepuluh paket (sabu), jualkan nanti ya" lalu sdr. Fery alias Empek menjawab "Iya" lalu Saksi langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan paketan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Fery alias Empek tersebut dan sdr. Fery alias Empek langsung menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus tersebut. Selanjutnya sdr. Fery alias Empek langsung pergi dari rumah Saksi menuju rumah kontrakan Saksi yang terletak di Gg. Tanah Tungku Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu. Selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB Saksi langsung pergi untuk mengantar anak Saksi sekolah di TK TUNAS BARU yang berada di KM 13 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu. Kemudian sekira pukul 09.40 WIB pada saat Saksi berada di warung yang berada di depan sekolah TK Tunas Baru datang 4 (empat) orang menemui Saksi dan salah satu orang tersebut mengatakan kepada Saksi "Siapa yang bernama ibu Ani?" lalu Saksi menjawab "Saya pak" salah satu orang tersebut mengatakan "Masuk mobil bu" lalu Saksi menjawab "Iya pak" dan pada saat Saksi sudah berada didalam mobil, Saksi melihat Terdakwa dan sdr. Fery alias Empek sudah berada didalam mobil tersebut. Selanjutnya Saksi dibawa oleh 4 (empat) orang tersebut ke rumah Saksi yang berada di KM 14 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu, setelah sampai di rumah Saksi lalu Saksi diturunkan dari mobil setelah turun dari mobil salah

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari empat orang tersebut mengatakan kepada Saksi “buka dompetnya kak” lalu Saksi membuka dompet milik Saksi tersebut dan mengeluarkan seluruh isi dompet warna coklat milik Saksi dan ditemukan 18 (delapan belas) bungkus Narkotika jenis sabu, uang sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan orang tersebut langsung melakukan pemeriksaan diwarung milik Saksi yang berada didepan rumah dan ditemukan kembali 200 (dua ratus) buah kaca pirek, kemudian dilanjut pemeriksaan ke rumah Saksi dan ditemukan 1 (satu) pack plastik pembungkus di ruang tengah rumah, selanjutnya diruang gudang belakang rumah ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik kemudian orang tersebut menanyakan kepada Saksi siapa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi mengakui milik Saksi sendiri dan salah satu orang tersebut menanyakan kembali dari mana dapat Narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi mengakui bahwa Saksi mendapat Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Disek, kemudian Saksi bersama Terdakwa dan sdr. Fery alias Empek dibawa ke rumah Sdr. Disek yang berada di Jl. Lintas Timur Dusun Kerampal Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Inhu dan setelah sampai di rumah Sdr. Disek Saksi melihat bahwa Sdr. Disek telah diamankan oleh pihak Intel Korem 031 Wira Bima selanjutnya Saksi, Terdakwa, sdr. Fery alias Empek dan Sdr. Disek dibawa ke kantor Koramil Seberida Kec. Seberida Kab. Inhu. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi, Terdakwa, sdr. Fery alias Empek dan Sdr. Disek beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu oleh pihak Intel Korem 031 Wira Bima lalu diserahkan kepada pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Inhu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis sabu sudah 10 (sepuluh) bulan yang mana Saksi menjual Narkotika jenis sabu yakni sejak bulan Oktober 2023 akhir sampai dengan Saksi diamankan oleh pihak Intel Korem 031 Wira Bima;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang Saksi lakukan tersebut yakni mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap putarannya.
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut yakni Saksi gunakan untuk kebutuhan keluarga Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 019/14297.00/2024 tanggal 22 Mei 2024 atas nama Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis sabu adalah 0,10 gram berat bersih dan 0,19 gram berat pembungkus;
2. Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0222 tanggal 24 Juni 2024 atas nama Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tiim Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebab pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru mengamankan Saksi dan sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman adalah tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB di belakang rumah sdr. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman;
- Bahwa orang lain yang turut diamankan oleh pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 ada 3 (tiga) orang di 3 (tiga) lokasi yang berbeda, dengan rincian:
 - Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman (Lk, 33 tahun, Islam, Melayu, Petani/Pekebun, Indonesia, Desa Danau Rambai KM 14 RT. 004 RW. 001 Kec. Batang Gansal Kab. Inhu), yang diamankan oleh pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru di dalam rumah kontrakan sdr. Ani alias Ani

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti (Alm) Sudirman yang beralamat di Gg. Tanah Tungku Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB,

- Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman (Pr, 39 Tahun, Islam, Melayu, Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, RT. 004 RW. 001 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu), yang diamankan oleh pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru di KM 13 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu tepatnya di depan TK Tunas Baru pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 09.40 WIB,

- Disek alias Disek bin (Alm) Setarek (Lk, 47 Th, Islam, Bugis, Indonesia, Wiraswasta, Dusun Karampal Desa Talang Lakat Kec. Batang Gansal Kab. Inhu / Desa Ringin RT. 007 RW. 005 Kec. Batang Gansal Kab. Inhu), yang diamankan oleh pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru di Dusun Karampal Desa Talang Lakat Kec. Batang Gansal Kab. Inhu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.05 WIB;

- Bahwa yang sedang dilakukan Terdakwa pada saat diamankan oleh pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru bahwa pada saat itu Terdakwa akan memberikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu kepada sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, akan tetapi karena pada saat itu Saksi sedang tidak berada di rumah karena mengantarkan anaknya ke sekolah dan kebetulan pula Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu maka pada saat itu langsung saja Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki kepada orang tersebut dan pada saat Terdakwa akan memberikan narkoba jenis sabu kepada orang tersebut, Terdakwa langsung diamankan oleh orang tersebut, yang akhirnya Terdakwa mengetahui jika orang yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru pada saat mengamankan Terdakwa adalah:

- 2 (dua) bungkus Narkoba Jenis Sabu,
- Uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi seluruh barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru pada saat mengamankan Terdakwa adalah:
 - 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Sabu, yang mana 1 (satu) bungkusnya langsung diamankan oleh pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru dari tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) bungkus lagi di atas tanah karena sebelum diamankan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus lagi ke tanah,
 - Uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), langsung diamankan oleh pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari seluruh barang bukti tersebut di atas yang ditemukan pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru pada saat mengamankan Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Sabu adalah milik Terdakwa dan untuk Uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru yang digunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB di dalam ruang tamu rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB di dalam ruang tamu rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman tersebut adalah sebanyak 4 (empat) bungkus paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dan untuk pakai sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman adalah dengan cara membeli;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman adalah dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkusnya, jadi total harga 4 (empat) bungkus Narkoba Jenis Sabu tersebut adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis Terdakwa membeli 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 06.50 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan 1 (satu) orang teman Terdakwa, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu, pada saat itu Terdakwa langsung bertemu dengan sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman "Kak, aku belanja, aku mau brondol", sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman jawab "Belanja berapa kau?", Terdakwa jawab "Ni uang ku ada empat ratus", kemudian sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman langsung mengambil 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu di dalam kursi yang ada di ruang tamu tersebut, kemudian sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman langsung memberikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "Na pek", Terdakwa jawab "Makasih kak", sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi, setelah itu Terdakwa pun langsung pergi dari rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman dan langsung menuju ke belakang rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman tepatnya ke arah sungai dan di tepi sungai tersebut Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa dari 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi, sebanyak 2 (dua) bungkus habis Terdakwa konsumsi bersama dengan teman Terdakwa sedangkan 2 (dua) bungkus lagi Terdakwa jual kepada orang lain, yang akhirnya Terdakwa ketahui jika orang yang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa tersebut adalah TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Korem Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli yang akhirnya Terdakwa ketahui jika orang tersebut adalah TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru adalah dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman sudah sekitar 3 (tiga) kali, dengan rincian:
 - Yang pertama, Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 11.30 WIB di dalam ruang tamu rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
 - Yang kedua, Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 18.00 WIB di dalam ruang tamu rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),
 - Yang ketiga, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB di dalam ruang tamu rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain sejak bulan November 2023 s/d Terdakwa diamankan oleh pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain sejak bulan April 2024 s/d Terdakwa diamankan oleh pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB adalah narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman karena sebelumnya Terdakwa adalah kaki atau anggota dari Saksi dan sejak 3 (tiga) minggu yang lalu Terdakwa tidak lagi menjadi kaki atau anggota dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi kaki atau anggota dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, yang Terdakwa ingat selama Terdakwa menjadi kaki atau anggota dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman paling sedikit sebanyak 10 (sepuluh) bungkus paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang yang harus Terdakwa setorkan kepada sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan paling banyak

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) bungkus paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang yang harus Terdakwa setorkan kepada sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang Terdakwa harapkan sehingga Terdakwa mau menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain adalah keuntungan berupa uang dan Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kepada seseorang yang akhirnya Terdakwa ketahui jika orang tersebut adalah pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut di atas rencanya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari - hari seperti makan, minum dan rokok;
- Bahwa kronologis Terdakwa diamankan oleh pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB di RT. 004 RW. 001 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu adalah bahwa awalnya datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal, lalu orang tersebut bertanya kepada Terdakwa "Feri ada?", Terdakwa jawab "Nggak ada bang", orang tersebut kembali bertanya "Kemana?", Terdakwa jawab "Pergi ke kebun", orang tersebut kembali bertanya "Kakak ada?", Terdakwa jawab "Nggak ada bang", Terdakwa balik bertanya kepada orang tersebut "Emangnya abang mau apa bang?", orang tersebut menjawab "Mau belanja", Terdakwa kembali bertanya "Belanja berapa bang?", orang tersebut menjawab "Dua setengah", kemudian orang tersebut memberikan Terdakwa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa terima, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa selipkan di pinggang celana Terdakwa dan saat Terdakwa akan memberikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada orang tersebut, orang tersebut langsung mengamankan saya dan mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari tangan Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus lagi terjatuh ke tanah, setelah itu orang tersebut memanggil teman - temannya, kemudian orang tersebut bertanya kepada Terdakwa "Dari mana kau dapat barang?", Terdakwa jawab "Dari kak Ani pak", selanjutnya orang tersebut beserta teman - temannya membawa Terdakwa ke rumah kontrakan sdri. Ani alias Ani binti

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



(Alm) Sudirman yang beralamat di Gg. Tanah Tungku Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu dan sekira pukul 09.00 WIB di rumah kontrakan tersebut orang tersebut beserta teman - temannya berhasil mengamankan sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman, selanjutnya orang tersebut beserta teman - temannya membawa Terdakwa dan sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman ke KM 13 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu tepatnya di TK Tunas Baru dan sekira pukul 09.40 orang tersebut beserta teman - temannya berhasil mengamankan sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman di depan TK Tunas Baru, lalu setelah itu Terdakwa, sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman dan sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman dibawa ke rumah sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek yang beraamat di Dusun Karampal Desa Talang Lakat Kec. Batang Gansal Kab. Inhu dan sekira pukul 10.05 WIB sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek berhasil diamankan, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa, sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman, sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman dan sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek beserta barang bukti yang ditemukan diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Inhu, pada saat itulah saya mengetahui jika orang yang mengamankan Terdakwa, sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman, sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman dan sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek adalah pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus Narkoba Jenis Sabu,
2. Uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),

yang telah disita dari Terdakwa secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB di belakang rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa kronologis Terdakwa diamankan oleh pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB di RT. 004 RW. 001 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu adalah bahwa awalnya datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal, lalu orang tersebut bertanya kepada Terdakwa "Feri ada?", Terdakwa jawab "Nggak ada bang", orang tersebut kembali bertanya "Kemana?", Terdakwa jawab "Pergi ke kebun", orang tersebut kembali bertanya "Kakak ada?", Terdakwa jawab "Nggak ada bang", Terdakwa balik bertanya kepada orang tersebut "Emangnya abang mau apa bang?", orang tersebut menjawab "Mau belanja", Terdakwa kembali bertanya "Belanja berapa bang?", orang tersebut menjawab "Dua setengah", kemudian orang tersebut memberikan Terdakwa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa terima, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa selipkan di pinggang celana Terdakwa dan saat Terdakwa akan memberikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada orang tersebut, orang tersebut langsung mengamankan saya dan mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari tangan Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus lagi terjatuh ke tanah, setelah itu orang tersebut memanggil teman - temannya, kemudian orang tersebut bertanya kepada Terdakwa "Dari mana kau dapat barang?", Terdakwa jawab "Dari kak Ani pak", selanjutnya orang tersebut beserta teman - temannya membawa Terdakwa ke rumah kontrakan sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman yang beralamat di Gg. Tanah Tungku Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu dan sekira pukul 09.00 WIB di rumah kontrakan tersebut orang tersebut beserta teman - temannya berhasil mengamankan sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman, selanjutnya orang tersebut beserta teman - temannya membawa Terdakwa dan sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman ke KM 13 Desa Danau Rambai Kec. Batang

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gansal Kab. Inhu tepatnya di TK Tunas Baru dan sekira pukul 09.40 orang tersebut beserta teman - temannya berhasil mengamankan sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman di depan TK Tunas Baru, lalu setelah itu Terdakwa, sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman dan sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman dibawa ke rumah sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek yang beraamat di Dusun Karampal Desa Talang Lakat Kec. Batang Gansal Kab. Inhu dan sekira pukul 10.05 WIB sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek berahasil diamankan, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa, sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman, sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman dan sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek beserta barang bukti yang ditemukan diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Inhu, pada saat itulah saya mengetahui jika orang yang mengamankan Terdakwa, sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman, sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman dan sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek adalah pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru pada saat mengamankan Terdakwa adalah:

- 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Sabu, yang mana 1 (satu) bungkusnya langsung diamankan oleh pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru dari tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) bungkus lagi di atas tanah karena sebelum diamankan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus lagi ke tanah,
- Uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), langsung diamankan oleh pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari seluruh barang bukti tersebut di atas adalah uang milik pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru yang digunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB di dalam ruang tamu rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman yang awalnya Terdakwa mendapat sebanyak 4 (empat) bungkus paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa adalah Terdakwa beli untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dan untuk pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman adalah dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkusnya, jadi total harga 4 (empat) bungkus Narkoba Jenis Sabu tersebut adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis Terdakwa membeli 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 06.50 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan 1 (satu) orang teman Terdakwa, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu, pada saat itu Terdakwa langsung bertemu dengan sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman "Kak, aku belanja, aku mau brondol", sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman jawab "Belanja berapa kau?", Terdakwa jawab "Ni uang ku ada empat ratus", kemudian sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman langsung mengambil 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu di dalam kursi yang ada di ruang tamu tersebut, kemudian sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman langsung memberikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "Na pek", Terdakwa jawab "Makasih kak", sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi, setelah itu Terdakwa pun langsung pergi dari rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman dan langsung menuju ke belakang rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman tepatnya ke arah sungai dan di tepi sungai tersebut Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa dari 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi, sebanyak 2 (dua) bungkus habis Terdakwa konsumsi bersama dengan teman Terdakwa sedangkan 2 (dua) bungkus lagi Terdakwa jual kepada orang lain, yang akhirnya Terdakwa ketahui jika orang yang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa tersebut adalah TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Korem Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman sudah sekitar 3 (tiga) kali, dengan rincian:

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama, Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 11.30 WIB di dalam ruang tamu rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- Yang kedua, Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 18.00 WIB di dalam ruang tamu rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),
- Yang ketiga, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB di dalam ruang tamu rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain sejak bulan November 2023 s/d Terdakwa diamankan oleh pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain sejak bulan April 2024 s/d Terdakwa diamankan oleh pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB adalah narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman karena sebelumnya Terdakwa adalah kaki atau anggota dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman dan sejak 3 (tiga) minggu yang lalu Terdakwa tidak lagi menjadi kaki atau anggota dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi kaki atau anggota dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, yang Terdakwa ingat selama Terdakwa menjadi kaki atau anggota dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman paling sedikit sebanyak 10 (sepuluh) bungkus paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang yang harus Terdakwa setorkan kepada sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan paling banyak 15 (lima belas) bungkus paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus Terdakwa setorkan kepada sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang Terdakwa harapkan sehingga Terdakwa mau menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain adalah keuntungan berupa uang dan Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut di atas rencanya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari - hari seperti makan, minum dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 019/14297.00/2024 tanggal 22 Mei 2024 atas nama Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis sabu adalah 0,10 gram berat bersih dan 0,19 gram berat pembungkus.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0222 tanggal 24 Juni 2024 atas nama Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tiim Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setia orang” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang ditemukan saat Terdakwa diamankan adalah berisi narkotika jenis sabu-sabu. Pengetahuan Terdakwa akan hal itu sebab Terdakwa yang menerima barang

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman. Sebagian barang yang Terdakwa terima tersebut telah Terdakwa pergunakan dan sebagian hendak dijual. Selain itu Terdakwa juga pernah menjadi anggota Sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman dalam mengedarkan narkoba jenis tersebut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu di Indonesia digolongkan sebagai salah satu obat-obatan terlarang dan dilarang beredar berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia laboratorium* memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan orang yang berkualifikasi dalam pekerjaan sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa kalimat "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata "membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata "menerima" berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata "menukar" berarti mengganti dengan yang lain;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa unsur ke 3 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I maksudnya adalah perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam kerangka untuk mengedarkan narkotika dan bukan untuk dikonsumsi sendiri artinya pelaku tindak pidana mengarah pada subjek hukum “pengedar” dan “jaringan pengedar” narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB di belakang rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa kronologis Terdakwa diamankan oleh pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB di RT. 004 RW. 001 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu adalah bahwa awalnya datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal, lalu orang tersebut bertanya kepada Terdakwa “Feri ada?”, Terdakwa jawab “Nggak ada bang”, orang tersebut kembali bertanya “Kemana?”, Terdakwa jawab “Pergi ke kebun”, orang tersebut kembali bertanya “Kakak ada?”, Terdakwa jawab “Nggak ada bang”, Terdakwa balik bertanya kepada orang tersebut “Emangnya abang mau apa bang?”, orang tersebut menjawab “Mau belanja”, Terdakwa kembali bertanya “Belanja berapa bang?”, orang tersebut menjawab “Dua setengah”, kemudian orang tersebut memberikan Terdakwa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa terima, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa selipkan di pinggang celana Terdakwa dan saat Terdakwa akan memberikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu kepada orang tersebut, orang tersebut langsung mengamankan saya dan mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



dari tangan Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus lagi terjatuh ke tanah, setelah itu orang tersebut memanggil teman - temannya, kemudian orang tersebut bertanya kepada Terdakwa "Dari mana kau dapat barang?", Terdakwa jawab "Dari kak Ani pak", selanjutnya orang tersebut beserta teman - temannya membawa Terdakwa ke rumah kontrakan sdr. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman yang beralamat di Gg. Tanah Tungku Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu dan sekira pukul 09.00 WIB di rumah kontrakan tersebut orang tersebut beserta teman - temannya berhasil mengamankan sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman, selanjutnya orang tersebut beserta teman - temannya membawa Terdakwa dan sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman ke KM 13 Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal Kab. Inhu tepatnya di TK Tunas Baru dan sekira pukul 09.40 orang tersebut beserta teman - temannya berhasil mengamankan sdr. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman di depan TK Tunas Baru, lalu setelah itu Terdakwa, sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman dan sdr. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman dibawa ke rumah sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek yang beraamat di Dusun Karampal Desa Talang Lakat Kec. Batang Gansal Kab. Inhu dan sekira pukul 10.05 WIB sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek berahasil diamankan, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa, sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman, sdr. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman dan sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek beserta barang bukti yang ditemukan diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Inhu, pada saat itulah saya mengetahui jika orang yang mengamankan Terdakwa, sdr. Fery alias Empek bin (Alm) Sudirman, sdr. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman dan sdr. Disek alias Disek bin (Alm) Setarek adalah pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru pada saat mengamankan Terdakwa adalah:

- 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Sabu, yang mana 1 (satu) bungkusnya langsung diamankan oleh pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru dari tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) bungkus lagi di atas tanah karena sebelum diamankan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus lagi ke tanah,
- Uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), langsung diamankan oleh pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru dari tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa pemilik dari seluruh barang bukti tersebut di atas adalah uang milik pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru yang digunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB di dalam ruang tamu rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman yang awalnya Terdakwa mendapat sebanyak 4 (empat) bungkus paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa adalah Terdakwa beli untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dan untuk pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman adalah dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkusnya, jadi total harga 4 (empat) bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis Terdakwa membeli 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 06.50 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan 1 (satu) orang teman Terdakwa, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu, pada saat itu Terdakwa langsung bertemu dengan sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman "Kak, aku belanja, aku mau brondol", sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman jawab "Belanja berapa kau?", Terdakwa jawab "Ni uang ku ada empat ratus", kemudian sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman langsung mengambil 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu di dalam kursi yang ada di ruang tamu tersebut, kemudian sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman langsung memberikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "Na pek", Terdakwa jawab "Makasih kak", sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi, setelah itu Terdakwa pun langsung pergi dari rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman dan langsung menuju ke belakang rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman tepatnya ke arah

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai dan di tepi sungai tersebut Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus bersama dengan teman Terdakwa;

- Bahwa dari 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi, sebanyak 2 (dua) bungkus habis Terdakwa konsumsi bersama dengan teman Terdakwa sedangkan 2 (dua) bungkus lagi Terdakwa jual kepada orang lain, yang akhirnya Terdakwa ketahui jika orang yang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa tersebut adalah TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Korem Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman sudah sekitar 3 (tiga) kali, dengan rincian:

- Yang pertama, Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 11.30 WIB di dalam ruang tamu rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- Yang kedua, Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekira pukul 18.00 WIB di dalam ruang tamu rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),
- Yang ketiga, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB di dalam ruang tamu rumah sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain sejak bulan November 2023 s/d Terdakwa diamankan oleh pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau sudah sekitar 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain sejak bulan April 2024 s/d Terdakwa diamankan oleh pihak TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari KOREM (Komando Resort Militer) 031/Wirabima Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB adalah narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman karena sebelumnya Terdakwa adalah kaki atau anggota dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman dan sejak 3 (tiga) minggu yang lalu Terdakwa tidak lagi menjadi kaki atau anggota dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa menjadi kaki atau anggota dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman, yang Terdakwa ingat selama Terdakwa menjadi kaki atau anggota dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman paling sedikit sebanyak 10 (sepuluh) bungkus paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang yang harus Terdakwa setorkan kepada sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan paling banyak 15 (lima belas) bungkus paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang yang harus Terdakwa setorkan kepada sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa harapkan sehingga Terdakwa mau menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain adalah keuntungan berupa uang dan Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut di atas rencanya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari - hari seperti makan, minum dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai peran dan kedudukan Terdakwa adalah sebagai "Pengedar" dan termasuk dalam "Jaringan pengedar" sebab Terdakwa dalam membeli narkoba dari sdri. Ani alias Ani binti (Alm) Sudirman adalah bertujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan dan pengujian dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 019/14297.00/2024 tanggal 22 Mei 2024 atas nama Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir yang dibuat dan ditandatangani oleh Isman Affandi selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rengat dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis sabu adalah 0,10 gram berat bersih dan 0,19 gram berat pembungkus.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0222 tanggal 24 Juni 2024 atas nama Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tiim Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur "Membeli narkotika golongan 1";

Ad.4. Unsur " Percobaan atau permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur "Membeli narkotika golongan 1" maka dengan demikian perbuatan tersebut telah selesai dilakukan dan selanjutnya dalam melakukan perbuatan narkotika tersebut Terdakwa melakukannya secara sendiri dan tidak ada permufakatan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa meskipun unsur ini kedudukannya sebagai assessor / pelengkap dari Pasal-Pasal Utama pada Undang-Undang Narkotika maka tidak terbuktinya unsur tersebut selama Pasal Utama terbukti maka Pasal Utama tersebut yang dijadikan dasar dalam pemidanaan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan dakwaan disusun secara alternatif maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan lainnya, oleh sebab itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam melakukan perbuatannya tersebut maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkotika merusak tatanan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juni Simorangkir alias Jupek bin Mandohar Simorangkir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Sabu dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Sapri Tarigan. S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Sapri Tarigan. S.H., M.Hum.

Adityas Nugraha, S.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Eko Susi Io, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)